

**Gugatan Plurium Litis Consortium Dalam Perkara Sengketa  
Tanah (Studi Kasus Putusan Nomor 53/PK/Pdt/PHI/2017)**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**YANUAR HENGKI FIRMANSYAH**

**201610115021**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
2020**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING


Judul Skripsi : **Gugatan Plurium Litis Consortium Dalam Perkara Sengketa Tanah (Studi Kasus Putusan Nomor 53/PK/Pdt/2017)**

Nama Mahasiswa : **Yanuar Hengki Firmansyah**  
Nomor Pokok Mahasiswa : 201610115021  
Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Bekasi 28 Juli 2020

MENYETUJUI

PEMBIMBING I                   PEMBIMBING II

  
Rahmat Saputra, SH, MH

NIDN : 0304058306

  
Hirwansyah, SH, MH, M.kn

NIDN : 0324028602

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Gugatan Plurium Litis Consortium Dalam Perkara Sengketa Tanah (Studi Kasus Putusan Nomor 53/PK/Pdt/2017)  
Nama Mahasiswa : Yanuar Hengki Firmansyah  
Nomor Pokok Mahasiswa : 201610115021  
Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum  
Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 24 Juli 2020

Bekasi, 27 Juli 2020

MENGESAHKAN,

Ketua Pengaji : Sri Wahyuni, SH, MH .....  
NIDN. 0322078304  
Pengaji I : Rahmat Saputra, SH, MH .....  
NIDN. 0304058306  
Pengaji II : Panti Rahayu, SH, MH, M.kn .....  
NIDN. 0322026301

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi

Ilmu Hukum

Dekan

Fakultas Hukum

Jantarda M Hutagalung, SH, MH  
NIDN. 0308018202

Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH, MH, MM  
NIDN. 0312117102

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yanuar Hengki Firmansyah  
NPM : 201610115021  
TTL : Bekasi, 12 Januari 1992  
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**Gugatan Plurium Litis Consortium Dalam Perkara Sengketa Tanah (Studi Kasus Putusan Nomor 53/PK/Pdt/PHI/2017)**" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 06 Agustus 2020  
Yang membuat pernyataan,



Yanuar Hengki Firmansyah

## **PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yanuar Hengki Firmansyah  
NPM : 201610115021  
TTD : Bekasi, 12 Januari 1992  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non Exclusive Royalty-Free Rights) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“Gugatan Plurium Litis Consortium Dalam Perkara Sengketa Tanah (Studi Kasus Putusan Nomor 53/PK/Pdt/PHI/2017)”**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalty non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 06 Agustus 2020

Yang membuat pernyataan



Yanuar Hengki Firmansyah

## **ABSTRAK**

**Yanuar Hengki Firmansyah 201610115021Gugatan *Plurium Litis Consortium*  
Dalam Perkara Sengketa Tanah( Studi kasus Putusan Nomor  
53/PK/Pdt/2017 ), Jumlah 83 halaman, 2020.**

Bagaimana bila majelis hakim yang mengadili sengketa keperdataan menyatakan mengabulkan gugatan penggugat yang dianggap dalam gugatannya tidak mencantumkan semua pihak yang seharusnya digugat, hal ini dapat di lihat pada perkara Putusan Peninjauan Kembali Nomor 53 PK/Pdt/2017. Dalam ptusan tersebut Peranan ahli waris dari H. Gamun (almarhum) dalam perkara ini adalah sangat urgen karena asal muasal tanah sengketa berasal dari ahli waris H. Gamun (almarhum) yang dijual kepada Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 1058/2008, tanggal 4 September 2008 dan Akta Jual Beli Nomor 1059/2008, tanggal 4 September 2008, (vide bukti T.I.I dan bukti T.II.I”); “Menimbang, bahwa oleh karena ahli waris dari H. Gamun dalam perkara ini tidak ditarik sebagai Tergugat maka gugatan Terbanding semula Penggugat kurang pihak. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif. Metode penelitian yuridis normatif merupakan suatu penelitian kepustakaan terhadap data sekunder.Dalam Putusan Nomor: 214/G/2014/PTUN-JKT pemilik sertifikat ditarik sebagai pihak Tergugat II Intervensi. Sedangkan Penggugat tidak menarik Pemerintah Republik Indonesia *Cq.* Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah sebagai pihak dalam perkara *a quo*. Gugatan penggugat diterima dengan eksepsi gugatan kurang pihak.

**Kata Kunci :** *Plurium Litis Consortium* yang diajukan oleh Tergugat seperti yang dijabarkan pada latar belakang di atas dimana terdapat perbedaan penerapan Hukum

## **ABSTRACT**

***Yanuar Hengki Firmansyah 201610115021 Lawsuit of Plurium Litis Consortium in Land Dispute Case (Case Study of Decision Number 53 / PK / Pdt / 2017), Total 83 pages, 2020.***

*What if the panel of judges adjudicating civil disputes states that they grant the plaintiff's claim which is considered in the suit does not list all parties who should be sued, this can be seen in the case of Judicial Review Number 53 PK / Pdt / 2017. In this decision the role of the heirs of H. Gamun (deceased) in this case was very urgent because the origin of the disputed land came from the heirs of H. Gamun (deceased) which were sold to the Comparators originally Defendant I and Defendant II based on the Deed of Sale and Purchase Number 1058/2008, September 4, 2008 and Deed of Sale and Purchase Number 1059/2008, September 4, 2008, (vide evidence TII and evidence T.II.I) "; "Considering, that because the heirs of H. Gamun in this case were not drawn as Defendants, the Plaintiffs' Complaints were originally less parties.*

*In this study using juridical-normative research methods. The normative juridical research method is a library research on secondary data.*

*In Decision Number: 214 / G / 2014 / PTUN-JKT the certificate holder is withdrawn as Intervening Defendant II party. While the Plaintiff did not withdraw the Government of the Republic of Indonesia Cq. The Ministry of Cooperatives and Small and Medium Enterprises as parties to the a quo case. Plaintiffs' lawsuit is accepted with the exception of less party suit.*

***Keywords:*** *Plurium Litis Consortium filed by the Defendant as outlined in the background above where there are differences in the application of the Law*

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji serta syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan berkah dan rahmatnya kepada kita semua sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik dan lancar serta dapat selesai tepat pada waktu yang ditetapkan. Skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Pensiu Yang Tidak Mendapatkan Haknya Berdasarkan Pasal 167 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Hukum Ketenagakerjaan (Studi Kasus Putusan Nomor 439K/Pdt-Sus/PHI/2015)”. Sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program studi strata satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara.

Adapun penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian Sarjana Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan tanggapan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini, penulis juga berharap bahwa skripsi ini dapat bermanfaat yang dapat digunakan oleh penulis maupun pembaca.

Penulis menyadari skripsi ini tentu tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Dari awal sampai dengan selesainya skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan dan doa dari berbagai pihak baik berupa arahan, bimbingan, maupun saran. Atas segala bantuan yang telah diberikan, penulis mengucapkan terima kasih kepada:


1. Dr. Drs.Bambang Karsono, SH., MM. Selaku Rektor Univresitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. Ika Dewi Sartika.Saimima., SH, MH., MM. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta raya.
3. Rahmat Saputra., SH., MH. Selaku pembimbing I (satu) yang telah memberikan dan mengorbankan banyak waktunya selama memberikan kontribusi, pemikiran dan bimbingan kepada penulis, sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

4. Hirwansyah. ,SH., MH., M.Kn Selaku pembimbing II (dua) yang telah memberikan dan mengorbankan banyak waktunya selama memberikan kontribusi, pemikiran arahan dalam bimbingannya kepada penulis, sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh dosen akultas hukum dan sta Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
6. Terimakasih Kepada ibuku tersayang Muryani yang sering memberikan motivasi ke mamanya hingga karya tulis ini selesai.
7. Terimakasih Kepada Saudara tercinta Dana ,Alfan ,Nadif, Nanda, Pade, Darto Kusmiati, Narti dan Endang. yang memberikan motivasi dan semangat hingga skripsi ini selesai,
8. Terimakasih Calon Istri ku Rizki Inayah yang memberikan motivasi dan semangat hingga skripsi ini selesai
9. Terimakasih teman ku Fernedy yang memberikan motivasi dan semangat hingga skripsi ini selesai,
10. Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan seluruh civitas akademik yang tidak mungkin penulis sebutkan satu atau yang telah berperan penting terhadap proses pembelajaran penulis.
11. Untuk teman-teman seperjuangan di Fakultas hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.Khususnya Kelas C2 yang ikut pula memberikan pencerahan penikiran kepada penulis..
12. Teman-teman satu angkatan 2016 Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah sama-sama berjuang dari awal sampai akhir dan membentuk kekeluargaan dan menciptakan suasana pembelajaran yang baik dilingkungan penulis.

Sebagai insan manusia biasa penulis sangat menyadari didalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekeliruan dan kekurangan. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritikan yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis ucapkan Wabillahhi Taufik Wallihidaya Wassallammualaikum Warohmattullahi Wabarohtatuh.

Bekasi, 05 Agustus 2020

Penulis



**Yanuar Hengki Firmansyah**

**201610115021**



x

## DAFTAR ISI

<b>COVER DALAM .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>xiii</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

1.1.Latar Belakang Masalah .....	1
1.2.Identifikasi Masalah.....	4
1.3.Rumusan Masalah .....	4
1.4.Tujuan dan Manfaat penelitian .....	5
1.4.1. Tujuan Penelitian .....	5
1.4.2. Manfaat Penelitian.....	5
1.5.Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, dan Pemiran .....	6
1.5.1. Kerangka Teoritis .....	6
1.5.2. Kerangka Konseptual.....	11
1.5.3. Kerangka Pemikiran.....	13
1.6.Sistematika Penulisan.....	14

### **BAB II TINJAUAN PUSATAKA**

2.1. Perlindungan Hukum.....	15
2.2. Kepastian Hukum .....	17

2.3. Hukum Agraria.....	19
2.4. Bentuk-bentuk Kepemilikan Tanah.....	21
2.5. Bentu-Bentuk Peralihan Hak Atas Tanah.....	23
2.6. Teori Gugatan.....	27
2.7. Teori Eksepsi.....	28
2.8. Teori Plurium Litis Consortium.....	30

### **BAB III METODE PENELITIAN**

3.1. Metode Pendekatan.....	35
3.1.1. Jenis Penelitian.....	35
3.1.2. Spesifikasi penelitian.....	36
3.1.3. Sumber Data.....	37
3.1.4. Metode Pengumpulan Data.....	37
3.1.5. Metode Analisis Data.....	38

### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

4.1. Bentuk Pengajuan Eksepsi Plurium Litis Consortium Dalam Sengketa Tanah .....	39
4.2. Hasil Putusan kembali Nomor 53 PK/Pdt/2017 Sudah Sesuai Dengan Ketentuan Hukum Acara Perdata di Indonesia.....	48

### **BAB V PENUTUP**

5.1. Kesimpulan.....	78
5.2. Saran.....	79

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **DAFTAR RIWARAT HIDUP**

### **LAMPIRAN**

**MOTTO :**

**“BELAJAR TERUS HINGGA MENDAPATKAN HASIL YANG BAIK”.**

**KUPERSEMBAHAKAN:**

**“SKRIPSI INI BUAT IBUKU DAN CALON ISTRIKU”**

